



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 266 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PALEMBANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/23810/Set.2/Disdik.SS/2024 tanggal 31 Desember 2024, mengajukan Permohonan Izin Prinsip Pemusnahan Barang Milik Daerah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Nomor 000.2.3.2/00041/BA/BPKAD-V/2025 tanggal 09 Januari 2025 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, barang-barang berupa Peralatan dan Mesin dengan kondisi rusak berat dan tidak dipergunakan lagi yang masih mempunyai nilai ekonomis sebanyak 2.853 (dua ribu delapan ratus lima puluh tiga) unit;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/00071/BA/BPKAD-V/2025 tanggal 22 Januari 2025 berupa peralatan dan mesin yang mempunyai nilai ekonomis sebanyak 1.287 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh) Unit dengan nilai taksiran sebesar Rp4.086.000,00 (empat juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan sebanyak 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) Unit tidak mempunyai nilai ekonomis;
- d. bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas nama Gubernur Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 000.2.3.2/0411/BPKAD-V/2025 tanggal 18 Februari 2025, pada prinsipnya menyetujui penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;